

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 103.35.6/DS/99
Lamp : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. tanggal 1 September 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandedikbud Kecamatan tanggal 25.10/08/98
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat tanggal 2 September 1998 Kab. Grobogan No. 421.1/253/98

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Di Bina Wadita Tuko IV
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Tuko
 - 1.2.2. Kecamatan : Pulokulon
 - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Di Bina Wadita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Tuko
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A. Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan
Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandedikbud Kecamatan Pulokulon
6. Camat Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Di Bina Wadita Tuko IV

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor 1385 /003.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita Tugu IV
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor Tanggal 1 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kabupaten Grobogan
Nomor 1384/003.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999

Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Alamat : Desa Tuko
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : TK Dharma Wanita Tuko IV
Alamat : Desa Tuko

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan
Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Pulokulon.....
6. Camat Pulokulon..... Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Tuko IV.....